



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTIPAN CATATAN PUTUSAN PIDANA RINGAN

Nomor 29 / PID.R / 2017 / PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

--- Catatan Persidangan terbuka untuk umum untuk Pengadilan Negeri Baubau Klas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tindak Pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

Nama Lengkap : **ALIMANTO Alias ANTO Bin NAIRIA**
Tempat lahir : Rongi
Umur/Tgl.lahir : 39 Tahun / 01 Juli 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Anoa,Kel.Kadolomoko, Kec.Kokalikuna Kota Baubau
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

--- Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

--- Menimbang dan sebagainya;-----

--- Memperhatikan Pasal 24 Ayat (1),(2), Pasal 25 Ayat (2),Pasal 16 Ayat (1), (2),Perda Kota Baubau Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengendalian peredaran dan tempat penjualan minuman beralkohol dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALIMANTO Alias ANTO Bin NAIRIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan, Memiliki,Menguasai Dan Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin** ” ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **ALIMANTO Alias ANTO Bin NAIRIA** dengan Pidana denda sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) minggu :-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) buah botol Aqua sedang yang berisi minuman beralkohol jenis arak;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) Rupiah;-----

Demikian diputus dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **14 Desember 2017**, oleh kami **HAIRUDIN TOMU, S.H.** selaku Hakim Tunggal dan di bantu oleh **ZULFIKAR, S.H.** Panitera Pengganti serta di hadiri oleh **MUSLIMIN** Penyidik pembantu pada Polsek Kokalikuna dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

ZULFIKAR, S.H.

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

Dicatat disini :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap oleh karena baik Penyidik pembantu maupun Terdakwa telah menerima Putusan tersebut sejak tanggal 14 Desember 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)